

# HARMONISASI WAKAF UANG (*CASH WAQH*) PADA UNIVERSITAS BUNG HATTA

Desmal Fajri<sup>1</sup>, Sanidjar Pebrihariati,R<sup>2</sup> dan Yofiza Media<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

## Abstrak

Universitas Bung Hatta memiliki ratusan dosen dan tenaga kependidikan serta ribuan mahasiswa yang dapat dijadikan wakif (pewakaf) wakaf uang. Hasil wakaf uang tersebut digunakan beasiswa sebagai salah satu upaya meningkatkan jumlah mahasiswa dan membantu biaya operasionalnya ke depan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melakukan wawancara (*interview*) dengan responden. Dan penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa Universitas Bung Hatta memiliki potensi dikembangkan wakaf uang (*qash waqf*) karena mempunyai dosen dan tenaga kependidikan sebanyak 446 orang (99,33 %) beragama Islam juga mendapatkan gaji dan tunjangan tetap setiap bulan dari Yayasan Pendidikan Bung Hatta, mahasiswa dan orang tuanya beragama Islam sebanyak 7.525 orang (98,14%). Selain itu adanya dukungan dari pihak Ketua Yayasan Pendidikan Bung Hatta untuk merealisasikan potensi di atas dengan suatu kebijakan.

Kata Kunci : Harmonisasi, Wakaf Uang, Universitas Bung Hatta

## I. Pendahuluan

Universitas Bung Hatta merupakan sebuah perguruan Tinggi Umum swasta. Dalam *tripartite* perguruan tinggi terdiri dari lembaga, dosen dan mahasiswa. Ketiga unsur tersebut (Muhardi, 2000) harus terjalin dan terintegrasi secara baik agar tercipta keunggulan komparatif. Untuk mempertahankan keberlangsungan lembaga perguruan tinggi, meningkatkan kualitas dosen dan meningkatkan jumlah mahasiswa harus didukung oleh dana atau keuangan yang cukup.

Sebagai sebuah perguruan tinggi swasta (Widikusyanto dan Join Satria, 2015), keuangannya sangat tergantung kepada jumlah mahasiswa yang masuk setiap tahunnya. Kurangnya mahasiswa baru membuat suatu perguruan tinggi kekurangan biaya operasional yang pada akhirnya memaksa mereka menutup perguruan tinggi tersebut. (Ariani,2017), keuangan merupakan hal yang sangat diperlukan perguruan tinggi guna menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Sebuah perguruan tinggi harus mampu menjamin ketersediaan dana guna menunjang terlaksananya tri dharma dan peningkatan mutu perguruan tinggi tersebut secara berkelanjutan.

Universitas Bung Hatta memiliki ratusan dosen dan tenaga kependidikan serta ribuan mahasiswa yang dapat dijadikan wakif (pewakaf) wakaf uang. Hasil wakaf uang tersebut digunakan beasiswa sebagai salah satu upaya meningkatkan jumlah mahasiswa dan membantu biaya operasionalnya ke depan. Pengembangan wakaf uang pada Universitas Bung Hatta bertujuan terutama memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu di lembaga ini.

## **II. Tinjauan Pustaka**

### **A. Wakaf Uang (*Cash Waqf*)**

Wakaf uang (Firdaus, *at.al*,2019) merupakan terjemahan dari istilah *cash waqf* yang populer di Bangladesh dan digagas oleh M.A. Mannan pada tahun 1995. Wakaf uang (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum yang berbentuk uang tunai, termasuk didalamnya surat berharga (Faradis, 2015). (Yusep Rafiqi, 2018) Wakaf uang adalah wakaf berupa uang atau uang tunai. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002 (Khairunisa,*at.al*, 2017), dinyatakan sebagai berikut : (1) Wakaf uang (*cash wakaf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.(2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.(3) Wakaf uang hukumnya boleh .(4). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i (5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat dipahami bahwa wakaf uang (*qash waqf*) adalah wakaf yang berbentuk uang termasuk surat-surat berharga yang diambil keuntungannya untuk kemaslahatan umat sedangkan nilai pokoknya tidak hilang atau berkurang.

Legitimasi kebolehan melakukan wakaf uang (Sabiq, 1983) didasarkan kepada hadits Nabi saw, artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin Al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah Engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW menjawab : Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya" (HR. Bukhari).

### **B. Potensi Wakaf Uang (*Cash Waqf*)**

Wakaf Uang merupakan salah satu instrument keuangan Islam yang sangat potensial untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi umat (Nur Kasanah, 2019). Adanya wakaf uang menciptakan peluang investasi di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial (Mu'is dan Binti Nur Hamidah, 2020) . Secara ekonomi (Kasdi, 2014), wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kegiatan ekonomi umat secara mikro dan makro. Bahkan, bila dikelola dengan profesional nilainya amat fantastis dan dapat menjadi alternatif bagi penanggulangan kemiskinan. Dan solusi terhadap kesulitan permodalan (Sya'bani,2016).

Menurut Sudirma Hasan (2010), manfaat wakaf uang dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial seperti membantu mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan dan sosial negara yang sangat terbatas. Najib dan Ridwan al-Makasary,(2006) mengemukakan bahwa wakaf untuk keadilan sosial berbentuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan,

tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan dan peningkatan kesempatan yang setara bagi semua orang, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Menurut Suryani dan Yunal Isra, (2016), dilihat dari segi tingkatannya cash waqf adalah kemaslahatan darurat (primer), murni dan wajib.

Wakaf uang (Haron, at.al, 2016), dipandang sebagai alternatif untuk mewujudkan pembangunan makroekonomi modern yang dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, ketergantungan pemerintah pada utang dan defisit anggaran, serta mendanai proyek pembangunan. Wakaf uang telah diidentifikasi sebagai salah satu prospek yang efektif digunakan dalam strategi pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan membutuhkan dana yang cukup besar dan pemerintah tidak mampu menjadi satu-satunya sumber pembiayaan. Di sinilah dana abadi dapat memainkan perannya. Para nazir (pengurus wakaf) akan mengumpulkan dana dari wakif (pewakaf) dan menginvestasikan uangnya di sektor riil atau di dana investasi berbasis Islam (Farhah binti Saifuddin, dkk,2014), usaha yang halal dan produktif (Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, 2015). Menurut Yasir Nasution (Amaliah, 2020) dalam praktiknya aset wakaf uang dikelola untuk membeli aset produktif.

Wakaf uang (Herianingrum,dan Tika Widiastuti, 2016) diharapkan dapat mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin karena terjadi perpindahan harta wakaf uang. Proses pengelolaan wakaf uang memiliki efek bola salju, semakin banyak manfaat pengelolaan wakaf uang yang diinvestasikan secara terus menerus, maka akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Misalnya membantu program pemerintah yang memiliki keterbatasan dalam penyediaan anggaran pendidikan.

Dalam beberapa hal, (Lubis, dkk, 2010) wakaf uang memiliki kedudukan utama/ keunggulan dibandingkan dengan wakaf lainnya, yaitu dalam hal fleksibelnya wakaf uang. Fleksibelnya wakaf uang antara lain dikarenakan mudah untuk mengamalkannya, menginvestasikannya dan lebih produktif.

Pada umumnya (Fahham,2015), masyarakat Islam Indonesia telah mempraktikkan wakaf dalam bentuk tanah. Karena itu, praktik perwakafan di Indonesia identik dengan wakaf tanah . (Sya'bani,2016) Selama ini selalu dipahami bahwa kesempatan melaksanakan ibadah wakaf hanya dimiliki orang-orang kaya saja. Karena wakaf itu berupa tanah, sedangkan tanah memiliki nilai/harga yang relatif tinggi dan lazimnya dimiliki oleh orang kaya saja. Menurut Bashlul Hazami, (2016) wakaf tidak lagi identik dengan tanah yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah atau lainnya, tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Dengan adanya wakaf tunai, ibadah wakaf menjadi lebih mudah dan ringan untuk dilaksanakan. Selain itu, mayoritas masyarakat dapat ikut serta untuk mengamalkannya sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing.

Adanya wakaf tunai dalam aktivitas perwakafan membuka kesempatan kepada umat Islam untuk melakukan investasi di bidang keagamaan,pendidikan, kesehatan dan pelayananan sosial lainnya. Adanya dana wakaf uang akan memberi jalan keluar

terhadap kesulitan permodalan. Apabila dana wakaf uang sudah terkumpul, untuk memproduktifkannya diinvestasikan pada aktivitas usaha yang produktif dalam berbagai bentuk investasi, baik yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek misalnya pada aktivitas usaha kecil seperti penjual makanan dan pedagang asongan. Investasi jangka menengah misalnya di bidang industri kerajinan dan peternakan. Sedangkan investasi jangka panjang dapat diinvestasikan di bidang industri besar, seperti membangun pabrik, membangun hotel, membangun pertokoan dan membangun swalayan.

Di antara harta benda wakaf yang lebih mudah dan lebih cepat untuk menghasilkan ialah wakaf uang, kerana setelah dana wakaf dihimpun, pada saat itu pula dapat diinvestasikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila diinvestasikan secara langsung, dana wakaf yang dihimpun dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi, seperti membangun perumahan, apartemen, perhotelan, pertokoan bahkan membangun rumah sakit Islam yang semuanya dikelola dengan manajemen yang Islami. Apabila jumlah dana wakaf belum cukup untuk diinvestasikan secara langsung, dana wakaf dapat diinvestasikan secara tidak langsung. Misalnya diinvestasikan di Bank syariah dengan cara deposito. Atau dapat juga dilakukan dengan penyertaan modal di perusahaan-perusahaan yang dikelola secara syariah, seperti di perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan-perusahaan lain yang dikelola secara syariah.

Pemanfaatan wakaf uang untuk pengembangan pendidikan telah dilaksanakan seperti Mesir dan Malaysia. Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir memiliki jumlah wakaf yang besar dan salah satu keunggulannya. Dengan jumlah wakaf sangat besar tersebut biaya operasional pendidikan berupa pembayaran siswa dan mahasiswa dari Al-Azhar memanfaatkan harta wakaf dan tidak bergantung pada pemerintah. Bahkan Al-Azhar mampu menyediakan beasiswa bagi ribuan mahasiswa yang berasal dari penjuru dunia (Kasdi,2014). (Ibrahim, dkk,2013) Universitas Al-Azhar dibangun dengan dana wakaf tunai. (Mustofa, dkk, 2019) Pengelolaan wakaf di Al-Azhar secara profesional membuat pemerintah Mesir melakukan peminjaman dana untuk kepentingan operasionalnya.

Keberhasilan Al-Azhar dalam mengelola dan memanfaatkan wakaf secara optimal menjadi inspirasi bagi lembaga pendidikan di Indonesia mengembangkan wakaf uang, misalnya Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) (Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2013). Dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.

Di Malaysia, menurut Mohamed (Mustofa,2019) wakaf uang juga dipergunakan untuk menunjang biaya pada pendidikan tinggi. Pihak kerajaan membayar 70% dana operasional perguruan tinggi negeri, sedangkan 30% dari berbagai sumbangan dan dominan berasal dari dana wakaf. Dengan demikian manfaat wakaf uang dalam menunjang biaya pada sektor pendidikan sangat besar.

### **III. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Creswell (t.t) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Sumber data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dari responden yaitu Ketua Yayasan Pendidikan Bung Hatta. Data sekunder diperoleh melalui buku-buku, dan jurnal yang relevan dengan wakaf dan wakaf uang. Teknik pengumpulan data melakukan wawancara (*interview*) dengan responden. Dan penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif.

### **IV. Hasil**

#### **Potensi Waqaf Uang (*Cash Waqf*) pada Universitas Bung Hatta**

##### **A. Gambaran Umum Universitas Bung Hatta**

Universitas Bung Hatta didirikan pada tanggal 20 April 1981, berangkat dari gagasan untuk ikut menyukseskan sektor pendidikan seperti yang tercantum dalam pasal 31(1) UUD 1945 dan GBHN, di samping terjadinya ketimpangan perbandingan jumlah lulusan SLTA pada tahun 1980 dimana jumlah lulusan SLTA yang mampu ditampung pada perguruan tinggi negeri hanya 38%.

Selanjutnya misi kehadiran Universitas Bung Hatta, tidak lagi hanya untuk menampung tamatan SLTA saja, tetapi juga untuk menciptakan pemimpin masyarakat guna mengisi kepemimpinan bangsa dan negara untuk mencapai cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, Universitas Bung Hatta di harapkan lebih menekankan mutu dan relevansi pengelolaan perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat terutama dalam kerangka otonomi daerah dan pendidikan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Universitas Bung Hatta mempunyai visi menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan terkemuka.

Universitas Bung Hatta memiliki 7 Fakultas yakni (1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (2) Fakultas Hukum, (3) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, (4) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, (5) Fakultas Ilmu Budaya, dan (6) Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (7) Fakultas Teknologi Industri. Di samping mengelola jenjang pendidikan Diploma dan Strata-1, sejak tahun 2003 Universitas Bung Hatta, telah mengelola jenjang pendidikan pascasarjana (S-2). Saat ini telah ada 6 Program Studi di Program Pascasarjana yaitu Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Pesisir dan Kelautan (PSP2K), Program Studi Manajemen, Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Ilmu Hukum, Program Studi Arsitektur dan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Semua Program Studi ini telah terakreditasi oleh BAN-PT (<https://bunghatta.ac.id/page-1-sejarah.html>, 2021). Saat ini, ada 33 program studi yang telah memperoleh status Terakreditasi A dan B dari Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi (BAN-PT). (<https://infopublik.id/kategori/nusantara/499640/ubh-raih-peringkat-83-klasterisasi-perguruan-tinggi-2020-se-indonesia>, 2021).

Peringkat Universitas Bung Hatta, Klasterisasi Perguruan Tinggi se-Indonesia tahun 2020 telah dirilis secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI melalui laman <http://klasterisasi-pt.kemdikbud.go.id/>, Universitas Bung Hatta meraih peringkat pertama untuk Perguruan Tinggi Swasta se-Sumatera dan peringkat ke-83 untuk seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Indonesia yang berjumlah 2.136 (<https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/332-universitas-bung-hatta-pts-terbaik-se-sumatera-dan-peringkat-83-untuk-ptn-pts-se-indonesia>, 2021). Dari 97 perguruan tinggi se-Indonesia yang lolos ke Klaster III, Universitas Bung Hatta menduduki posisi ke-34. Keberhasilan ini dinilai dari input, proses, output, dan outcome (<https://kms.bunghatta.ac.id/berita-universitas-bung-hatta-peringkat-ke83-klasterisasi-kemdikbud-tahun-2020.html>, 2021). Kemudian Universitas Bung Hatta (Bagian Kepegawaian Universitas Bung Hatta, 2021), memiliki kualifikasi dosen berpendidikan S2 sebanyak 196 orang (68,06 %) dan S3 sebanyak 92 orang (31,94%).

Potensi-potensi di atas dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan di Universitas Bung Hatta.

## **B. Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Dalam melaksanakan kegiatan di kampus, Universitas Bung Hatta memiliki dosen tetap sebanyak 288 orang yang terdiri dari dosen yayasan (non PNS) dan dosen tetap yang diperbantukan dari LLDIKTI wilayah X (PNS). Tenaga Administrasi, Universitas Bung Hatta memiliki sebanyak 161 orang tenaga kependidikan yang diangkat oleh Yayasan Pendidikan Bung Hatta. Dari sejumlah dosen dan tenaga kependidikan tersebut dikelompokkan pula berdasarkan agama, hal dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1

Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Agama

NO	STATUS	AGAMA		JUMLAH
		ISLAM	NON ISLAM	
1	DOSEN	285	3	288
2	TENAGA KEPENDIDIKAN	161	-	161
	JUMLAH	446	3	449

Sumber : Bagian Kepegawaian Universitas Bung Hatta (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa sebanyak 446 orang (99,33 %) dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Bung Hatta beragama Islam sedangkan 3 orang (0,68 %) dosen beragama non Islam. Walaupun Universitas Bung Hatta bukan perguruan tinggi Agama Islam, tetapi memiliki dosen dan tenaga kependidikan mayoritas beragama Islam. Osman, *et.al* (2012) dalam penelitiannya populasi muslim

berkontribusi terhadap wakaf uang. Hal ini diasumsikan akan memiliki peluang untuk menjadi wakif (orang yang berwakaf). Selain itu, religiusitas mempengaruhi minat masyarakat untuk berwakaf. Shiddiqy (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat berwakaf uang. Sejalan dengan pendapat di atas, Faisal (2019) hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap niat perilaku waqif untuk berpartisipasi pada wakaf tunai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,(2005), Religiusitas adalah pengabdian terhadap agama atau kesalehan.

Religiusitas berpengaruh terhadap minat seseorang untuk berwakaf uang, karena wakaf termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan. Penunaian wakaf uang merupakan wujud ketaatan kepada Allah sebagai seorang muslim. Apalagi wakaf uang dapat dikategorikan sebagai sedekah jariyah yang pahalanya tidak pernah putus, walaupun yang memberi wakaf telah meninggal dunia.

Selain agama, faktor lain yang mendorong seseorang menjadi wakif adalah pendapatan. Dosen LLDIKTI wilayah X yang diperbantukan di Universitas Bung Hatta sebagai PNS memperoleh gaji dari pemerintah sedangkan yang diperoleh dari Universitas Bung Hatta berupa tunjangan. Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Bung Hatta dan tenaga kependidikan menerima gaji setiap bulan dari Yayasan sesuai dengan golongan. Golongan Dosen dan tenaga kependidikan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2  
Golongan Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Bung Hatta

No	Status	Non Golongan	Golongan I (orang)				Golongan II (orang)				Golongan III (orang)				Golongan IV (orang)				
			A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	E
1	Dosen	36	-	-	-	-	-	-	-	-	3	40	55	48	55	38	7	2	1
2	Tenaga Kependidikan	35	2	1	4	3	20	11	20	21	12	10	5	15	2	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		71	2	1	4	3	20	11	20	21	15	50	60	63	57	38	7	2	1

Sumber : Bagian kepegawaian Universitas Bung Hatta (2021)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 293 orang dosen dan tenaga kependidikan (65,26%) memiliki golongan tiga dan empat dengan range gaji perbulan antara Rp. 2.708.512,- sampai Rp.6.196.381,-.Golongan satu dan dua sebanyak 82 orang (18,26%) dengan gaji antara Rp.1.638.866,- sampai Rp.4.011.166,- perbulan sedangkan yang tidak memiliki golongan sebanyak 71 orang (15,81%) dengan gaji perbulan lebih kurang Rp.1.800.000,- sampai Rp. 2.500.000,-( Bagian Kepegawaian Universitas Bung Hatta, 2021).

Pendapatan di atas dapat menjadi motivasi Dosen dan tenaga kependidikan Universitas Bung Hatta untuk mewakafkan sebagian kecil dari gaji yang diterima setiap bulannya. Hasil penelitian Chrisna,dkk,(2021) menyebutkan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf tunai.

### C. Mahasiswa

Potensi selanjutnya yang dimiliki oleh Universitas Bung Hatta adalah jumlah mahasiswa. Pada saat ini jumlah mahasiswa sebanyak 7.668 orang. Wakaf uang merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang akan dilakukan oleh orang yang beragama Islam, karena itu mahasiswa dikelompokkan berdasarkan agama, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

NO	AGAMA	MAHASISWA (Orang)
1	Islam	7525
2	Non Islam	143
3	Tidak diketahui	20
	Jumlah	7668

Sumber : PUSTIKOM Universitas Bung Hatta (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mahasiswa yang beragama Islam sebanyak 7.525 orang (98,14%), sedangkan non muslim sebanyak 143 orang (1,86). Ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa Universitas Bung Hatta beragama Islam dan memiliki orang tua yang beragama Islam.

Selain potensi-potensi di atas, sangat diperlukan dukungan penuh pihak pimpinan Universitas Bung Hatta dan Yayasan Pendidikan Bung Hatta yang melahirkan sebuah kebijakan misalnya pemotongan gaji dosen dan tenaga kependidikan setiap bulan untuk wakaf uang sebesar Rp.10.000 per orang. Dan adanya penambahan biaya perkuliahan bagi setiap mahasiswa sebesar Rp.50.000,- setiap semester. Osman,*et.al* (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa intelektual muda akan berpartisipasi dalam wakaf uang ketika mereka memiliki sikap positif terhadap system.

Hasil wawancara peneliti dengan Hasyar (2021), mengatakan bahwa pada prinsipnya mendukung adanya pengelolaan wakaf uang di Universitas Bung Hatta karena mempunyai dosen tetap dan tenaga kependidikan mayoritas beragama Islam dan mendapatkan gaji setiap bulan dari Yayasan Pendidikan Bung Hatta serta memiliki mahasiswa mayoritas beragama Islam. Selain itu manfaat wakaf uang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, pengembangan masjid, modal usaha, dan lain-lain. Namun perlu menjadi pertimbangan bahwa wakaf uang adalah menyangkut uang dan salah satu jenis sedekah yang tidak boleh dipaksa, karena itu perlu kajian lebih lanjut.

### V. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan potensi wakaf uang di Universitas Bung Hatta antara lain :

1. Mempunyai dosen dan tenaga kependidikan mayoritas beragama Islam ((99,33 %) dan mendapat gaji dan tunjangan setiap bulan.
2. Memiliki jumlah mahasiswa dan orang tua mayoritas beragama Islam ((98,14%).

3. Dukungan Yayasan Pendidikan Bung Hatta yang dapat melahirkan suatu kebijakan.

### Daftar Pustaka

- Amaliah, Rahmi , 2020, *The View of the Experts on the Currency Depreciation of Cash Waqf Value*, Falah: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2.
- Ariani, Dewi, 2017, *Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi di Indonesia*, Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Vol.3, No.1
- Chrisna, Heriyati, dkk, 2021, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwakaf Tunai Pada Jamaah Majelis Taklim Istiqamah Kelurahan Tangjung Sari Medan*, Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik, Vol. 11 No. 2.
- Creswell, John W, *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, Second Edition*, tp, tt.
- Fahham, Achmad Muchaddam, 2015, *Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan pengurus wilayah Nahdatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 1
- Faisal, Muhammad , 2019, *Sikap, Norma Subjektif, Religiusitas, dan Partisipasi Terhadap Wakaf Tunai* ,Li- Falah, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 4, Nomor 1. Faradis, Jauhar, 2015, *The Determinants of Waqf Preference Toward Money-Cash Waqf*, Jurnal Global Review of Islamic Economics and Business, Vol. 2, No.3.
- Firdaus, Nil, *at.al*, 2019, *Problematic Analysis of Cash Waqf Management in West Sumatera through Analytic Network Process (ANP) Approach*, Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 2, No.3
- Haron, Munerah *at.al*, 2016, *Cash Waqf Collection : Any Potential Factors to Influence it* , International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 9, Issue 2.
- Hasan, Sudirman 2010, *Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia*, De Jure: Jurnal Syaria'ah dan Hukum, Vol. 2. No.2.
- Hasyar, Masri, *Ketua Yayasan Pendidikan Bung Hatta*, Wawancara, tanggal 5 Juli 2021, pukul 14.00. WIB.
- <https://bunghatta.ac.id/page-1-sejarah.html>, di akses tanggal 30 Juni 2021, pukul 8.55 WIB
- <https://infopublik.id/kategori/nusantara/499640/ubh-raih-peringkat-83-klasterisasi-perguruan-tinggi-2020-se-indonesia>, di akses tanggal 30 Juni 2021 pukul 09.40 WIB.
- <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/332-universitas-bung-hatta-pts-terbaik-se-sumatera-dan-peringkat-83-untuk-ptn-pts-se-indonesia>, diakses tanggal 30 juni 2021 pukul 09.50 WIB
- <https://kms.bunghatta.ac.id/berita-universitas-bung-hatta-peringkat-ke83-klasterisasi-kemendikbud-tahun-2020.html>, diakses tanggal 30 Juni 2021, pukul 09.35 WIB
- Hazami, Bashlul, 2016, *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*, Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol.16 No.1.

- Herianingrum, Sri, dan Tika Widiastuti, 2016, *The Empowerment Model of Cash Waqf to Improve Education Quality in Zakat Institutions*, International Journal of Islamic Business Ethics (IJIBE) Volume 1, Number 1.
- Ibrahim, Haslindar, dkk., 2013, *Cash Waqf and its Development in the Northern Region of Malaysia*, International Conference on Business and Economic Research Proceeding. Penang.
- Khairunisa, Rizanti, et al., 2017, *Exploring Strategies to Enhance Islamic Banking's Role to Raise Cash Waqf Funds*, IQTISHADIA, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 10 Nomor 2.
- Kasanah, Nur, 2019, *Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi dan Tata Kelola*, Jurnal Muslim Heritage, vol. 4 No. 1.
- Kasdi, Abdurrahman, 2014, *Potensi Ekonomi Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Jurnal EQUILIBRIUM, Vol. 2, No. 1.
- Lubis, Suhrawardi K., dkk., 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhardi, 2000, *Keterpaduan Unsur Lembaga Dosen dan Mahasiswa pada Perguruan Tinggi*, Mimar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 16, No. 1.
- Mu'is, Ahmad dan Binti Nur Hamidah, 2020, *Penerapan Wakaf Uang Secara Profesional Menurut Hukum Islam (Application Of Cash Waqf In Good Governance)*, Jurnal QAWANIN, vol. 4, No. 1.
- Mustofa, Imam, dkk., 2019, *Manajemen Wakaf Uang untuk Pengembangan Sektor Pendidikan: Studi Komparatif di Malaysia dan Indonesia*, Pustaka Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Najib, Tuti A., dan Ridwan al-Makasary, (ed.), 2006, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta.
- Osman, Amiru Faiz et al., 2012, *Determinants of cash waqf giving in Malaysia: survey of selected works*, Workshop Antarbangsa Pembangunan Berteraskan Islam V (WAPI-5), IIUM Repository. Medan : Indonesia.
- , 2014, *An Analysis Of Cash Waqf Partisipation Among Young Intellectuals*, Universiti Sains Islam Malaysia.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka.
- Rafiqi, Yusep, 2018, *The Problem of Perpetuity in Cash Waqf*, International Journal of Nusantara Islam, Vol. 06 No. 01.
- Sabiq, Sayyid, 1983, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Libanon: Darul Fikri.
- Saifuddin, Farhah binti, et al., 2014, *The Role of Cash Waqf in Poverty Alleviation: Case of Malaysia*, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 4, Issue 1
- Shiddiqy (as), Muhammad, 2018, *Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan Dan Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Uang di Badan Wakaf Uang Tunai MUI DIY*, Panangkaran, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, Volume 2, Nomor 2.
- Suryani dan Yunal Isra, 2016, *Wakaf Produktif (Cash Waqf) dalam Perspektif Hukum Islam*, Walisongo, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 24, Nomor 1.

- Sya'bani, Akmaludin 2016, '*Wakaf Uang (Cash Waqf, Waqf An-Nuqud); Telaah Teologis Hingga Praktis*', El-Hikam Journal of Education and Religious Studies ,Vol. 9, No. 1.
- Tho'in, Muhammad dan Iin Emy Prastiwi, 2015, *Wakaf Tunai Perspektif Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam ,Vol. 01, No. 01.
- Tim Direktorat Wakaf-Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2013, *Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Wakaf-Dirjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Widikusyanto, Muhammad Johan dan Join Satria, 2015, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keberlanjutan Perguruan Tinggi di Banten*, Jurnal Sains Manajemen Vol. 1 No.1.

**Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor :106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Uang.